# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HEWAN PELIHARAAN DARI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 320/PID.SUS/2020/PT. DKI)

# **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



#### Oleh:

Nama : Three Boy

N.I.M : 205180129

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA, 2022

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HEWAN PELIHARAAN DARI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 320/PID.SUS/2020/PT. DKI)

# **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

#### Oleh:

Nama : Three Boy

N.I.M : 205180129

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA, 2022

# FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Three Boy

NIM : 205180129

Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

## Judul Skripsi

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HEWAN PELIHARAAN DARI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 320/PID.SUS/2020/PT. DKI)

Disetujui

Pembimbing

Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H

# FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Three Boy
N.I.M : 205180129

Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

## Judul Skripsi

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HEWAN PELIHARAAN DARI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 320/PID.SUS/2020/PT. DKI)

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 20 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.

2. Anggota : Ade Adhari S.H., M.H.

Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H.

Jakarta, 25 Januari 2021 Pembimbing

1

Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H.

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HEWAN PELIHARAAN DARI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM **PIDANA** DI **INDONESIA** (STUDI **PUTUSAN NOMOR:** 320/PID.SUS/2020/PT. DKI)".

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan yang ditentukan oleh Universitas Tarumanagara untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materiil, terutama kepada:

- Sang Triratna, Para Buddha dan Bodhisattva yang selalu menyertai saya serta memberikati penulis dari awal sampai dengan tugas akhir ini.
- 2. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
- Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
- Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu
   (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
- 5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

- 6. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang membimbing Penulis dari awal penulisan hingga akhir penulisan.
- Orang Tua Penulis, yakni Bapak Tan Franky dan Ibu Djin Linawati, Kakak Perempuan dan Kakak laki-laki Penulis yakni Sally dan Joshua, Seluruh Keluarga Besar.
- 8. Teman-teman semasa seperjuangan semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yakni Veren Marceline, Teerza Febe Jennifer, Reyhan Reysandi, Adityo Saputra, Eveline Wiyasih, Caleb Samuel, dan temanteman lain yang tidak dapat disebut satu persatu.
- 9. Kekasih Penulis, Florentia Britania berserta Keluarga.
- 10. Teman-teman sejak Sekolah Menengah Atas yakni Mey-mey, Nicholas, Yoel Saputra, Jason Susanta, Vannesa Kristanto, Enric, Rivanno Halim, Riorenzo.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan saran serta kritik guna menunjang penyusunan skripsi yang lebih baik. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi akademis maupun praktis.

Jakarta, 16 Desember 2021

Three Boy

# DAFTAR ISI

KATA P	ENGANTAR			
Error! B	Bookmark not defined.			
DAFTAI	R ISI	iii		
DAFTAR TABEL				
DAFTAR SINGKATAN				
ABSTRA	AK	viii		
BAB I	PENDAHULUAN	1		
	A. Latar Belakang	1		
	B. Permasalahan	9		
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10		
	D. Kerangka Konseptual	11		
	E. Metode Penelitian	14		
	1. Jenis Penelitian	14		
	2. Sifat Penelitian	15		
	3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	15		
	4. Pendekatan Penelitian	17		
	5. Teknik Analisis Data	17		
	F. Sistematika Penulisan	18		
BAB II	KERANGKA TEORITIS	20		
	A. Teori Perlindungan Hukum	20		
	1. Pengertian Perlindungan hukum	20		

	2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum				
	B. Teori Tindak Pidana	25			
	1. Pengertian Tindak Pidana				
	2. Unsur- unsur tindak pidana	26			
	C. Teori Kewenangan	28			
	D. Teori Kebijakan Pidana	36			
BAB III	DATA HASIL PENELITIAN	39			
	A. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:				
	320/Pid.Sus/2020/PT. DKI)	39			
	B. Identitas Terdakwa	41			
	C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum				
	D. Pertimbangan Hakim				
	1. Pertimbangan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum				
	2. Pertimbangan Upaya Banding Jaksa Penuntut Umum				
	E. Amar Putusan				
	1. Amar Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst	46			
	2. Amar Putusan Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PT. DKI	47			
	F. Peraturan Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Hewan				
	Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Laos	48			
BAB IV	ANALISIS PERMASALAHAN				
	A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Peliharaan				
	Dalam Aturan Hukum Pindana Di Indonesia	51			

	B. Pertimbangan	Hakim	Dalam	Memberikan	Putusan	Pada	
	Perkara (Putusa	ın Nomo	r: 320/Pi	d.Sus/2020/PT	. DKI)	•••••	79
BAB V	PENUTUP						96
	A. Kesimpulan	•••••	•••••		•••••		96
	B. Saran	•••••	•••••		•••••		97
DAFTAR PUSTAKA				99			
LAMPIRAN					103		

#### **ABSTRAK**

A. Nama : Three Boy (NIM 205180129)

B. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Peliharaan Dari Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PT. DKI).

C. Halaman : viii + 101 halaman (2022)

D. Kata Kunci : Kesejahteraan Hewan, Penganiayaan, Hewan

E. Isi Abstrak :

Hewan peliharaan adalah bewan yang keseluruhan kebutuhan hidupnya bergantung kepada manusia untuk maksud tertentu. Pada masa modern ini marak terjadi tindak penganjayaan terhadap hewan peliharaan. Seperti pada kasus (Putusan Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PT. DKI). Aris Takelabi Pandin yang melakukan suatu tindak penganiayaan hewan yang menyebabkan 5 ekor anak anjing mati serta 1 ekor induk anjing mengalami cacat. Maraknya tindak penganiayaan terhadap hewan peliharaan, harus ada hukum yang dapat mengatur mengenai tindak penganiayaan hewan dan Kesejahteraan hewan di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini timbul permasalahan berupa bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hewan peliharaan dalam aturan hukum pidana di Indonesia serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada Perkara (Putusan 320/Pid.Sus/2020/PT.DKI). Diharapkan hasil dari penulisan ini dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai tindakan hukum yang seharusnya diberikan kepada pelaku penganiayaan hewan peliharaan dan memberikan gambaran jelas mengenai perlindungan hukum terhadap hewan peliharaan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif dan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan putusan dan studi Pustaka. Dengan demikian, Dibutuhkan sosialisasi dan edukasi oleh pemerintah kepada masyarakat dan Pihak berwajib untuk menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya memenuhi kesejahteraan hewan serta tidak buta hukum mengenai penganiayaan hewan yang terjadi di dalam masyarakat dan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada tersangka pada (Putusan Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PT. DKI), penggunaan Pasal 302 KUHP lebih tepat dikarenakan tidak hanya memenuhi unsur yuridis berupa setiap orang dan suatu tindak penganiayaan saja tetapi juga mengatur mengenai tindak penganiayaan berat hingga mati. Serta Pemerintah harus mengkaji lagi mengenai hukuman denda dalam tindak penganiayaan hewan dan mengatur mengenai hukuman yang diberikan kepada pelaku residivis.

F. Acuan : 35 buku (1979-2018), 5 Peraturan Perundang-Undangan, 5 Jurnal dan 1 Internet.

G. Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H,M.H.

H. Penulis : Three Boy

# **DAFTAR SINGKATAN**

UU	adalah	Undang-Undang				
KUHAP	adalah	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana				
KUHP	adalah	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana				
RSPCA	adalah	Royal Society for the Prevention of Cruelty Against				
		Animals				
WSPA	adalah	World Society for Protection of Animals				
BISPA	adalah	Bimbingan kemasyarakatan Pengetasan Anak				
MPR	adalah	Majelis Permusyawaratan Rakyat				
TUN	adalah	Tata Usaha Negara				
WWF	adalah	World Wide Fund of Nature				
BAP	adalah	Berita Acara Pemeriksaan				
AFA	adalah	Asia For Animal Coalition				
KWPLH	adalah	Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup				

# **DAFTAR TABEL**

Table 4.1.	Negara	Berdasarkan	Jumlah	Konten	Penyiksaan	dan	
	Pengania	ayaan Hewan		•••••			78